



Problematika Kontrak Baku Pada Berbagai Perjanjian

Syahrudin Nawi^{1*}, Salle¹ & Andi Risma¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: syahrudin.nawi@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis kekuatan mengikat Kontrak Baku Pada Berbagai Perjanjian serta faktor-faktor yang mempengaruhi terciptanya Kontrak Baku Pada Berbagai Perjanjian di Kota Makassar. Tipe penelitian adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa Hakikat kontrak baku (Perjanjian) bagi para pihak yakni terciptanya sebuah perjanjian yang berkeadilan, berkepastian dan bermanfaat bagi para pihak yang terlibat. 2) Bahwa kontrak baku (standard contract), cenderung merugikan pihak debitur/konsumen, karena substansi (clausule) dibuat sepihak oleh kreditur sehingga memuat hak dan kewajiban yang tidak seimbang. 3) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Sebuah Kontrak Baku (Standard Contract) yakni faktor Profit/keuntungan, penggunaan waktu, kesadaran hukum debitur, proses yang mudah, dan ekonomi debitur.

Kata Kunci: Kontrak Baku; Perjanjian; Para Pihak

ABSTRACT

The research objective is to analyze the binding strength of Standard Contracts in Various Agreements and the factors that influence the creation of Standard Contracts in Various Agreements in Makassar City. This type of research is empirical legal research. The results of the study show that the essence of a standard contract (agreement) for the parties is the creation of an agreement that is fair, certain and beneficial to the parties involved. 2) Whereas the standard contract tends to harm the debtor/consumer, because the substance (clausule) is made unilaterally by the creditor so that it contains unequal rights and obligations. 3) Factors Affecting the Existence of a Standard Contract, namely profit/profit factors, use of time, legal awareness of the debtor, easy process, and the debtor's economy.

Keywords: Standard Contract; Agreement; The parties

PENDAHULUAN

Pada Alinia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Simamora, 2014).

Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hubungan ini Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas hak dan kewajiban dalam berbagai bentuk perjanjian atau kontak, terutama mengenai kontrak baru (*Standard contract*).

Asas kebebasan berkontrak (partij autonomi, freedom of kontrak, contract vrijheid) yang mengakibatkan sistem hukum perjanjian terbuka. Peraturan-peraturannya bersifat melengkapi (aanvullen, regulatory) (Roesli, Sarbini & Nugroho, 2019). Kebebasan berkontrak artinya bebas menentukan isi perjanjian dan dengan siapa mengadakan perjanjian (Mahendar & Budhayati, 2019). Asas kebebasan berkontrak bersifat universal yang merujuk pada adanya kehendak yang bebas dari setiap orang untuk membuat kontrak atau tidak membuat kontrak, pembatasannya hanyalah untuk kepentingan umum dan di dalam kontrak itu harus ada keseimbangan yang wajar. Satu hal yang patut diperhatikan, bahwa asas kebebasan berkontrak adalah mengasumsikan ada posisi tawar yang seimbang diantara para pembuat kontrak.² Keseimbangan tersebut baik secara ekonomi maupun sosial (Widyaningsih, 2020).

Dewasa ini para perusahaan menciptakan bentuk kontrak sebagai bagian untuk menstabilkan hubungan pasar. Bentuk kontrak yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak dikenal dengan istilah perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang didalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pelaku usaha secara sepihak, tanpa mengikutsertakan konsumen dalam menyusun kontrak, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain, dan dalam keadaan dibawah kekuasaannya. Sedangkan klausula baku adalah pasal-pasal yang terdapat dalam perjanjian baku, baik dalam bentuk elektronik/digital atau non-digital (Nurhafni & Bintang, 2018).

Bentuk perilaku bisnis lain yang kerap kali dipergunakan oleh pelaku usaha adalah dengan mempergunakan "perjanjian baku/kontrak baku/perjanjian standar," berupa suatu perjanjian yang sebelumnya oleh pihak tertentu (pelaku usaha) telah menentukan secara sepihak muatan isinya dengan maksud untuk dipergunakan secara berulang-ulang dalam hubungannya dengan pihak lain (konsumen). Tidak dimungkinkan lagi bagi konsumen untuk menegosiasikan ulang isi perjanjian, dan sebagian lagi sengaja dikosongkan untuk memberikan kesempatan negosiasi dengan pihak konsumen yang baru diisi setelah dicapai kesepakatan. Umumnya yang dibuka kemungkinan negosiasi hanya hal-hal yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna,

tempat, jangka waktu kontrak, dan beberapa hal yang spesifik dari objek yang diperjanjikan (Harianto, 2016).

Walaupun kontrak baku memiliki karakteristik yang cenderung merugikan konsumen sebagaimana telah diuraikan dalam uraian sebelumnya, namun jenis kontrak seperti ini banyak dipergunakan oleh pelaku usaha untuk mengatur berbagai bidang kegiatan bisnis, misalnya jasa perbankan, asuransi, perpajakan, pembiayaan konsumen (finance) dan sebagainya (Salim, 2021).

Keberadaan perjanjian baku seringkali ditemui pada beberapa kasus, yaitu pada lembaga pembiayaan mengenai perjanjian kredit, seluruh syarat-syarat yang terdapat pada perjanjian, sepenuhnya atas kehendak pihak pelaku usaha barang dan/ atau jasa. Bagi konsumen hanya ada pilihan mau atau tidak mau sama sekali (Ginting, 2014).

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*Nondoctrinal*). Dengan demikian fokus kajian penelitian adalah pengamatan mengenai realisasi perjanjian baku (kontrak baku) yang terjadi pada lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan memilih lokasi Kota Makassar dengan pertimbangan bahwa dilokasi ini kuantitas perjanjian baku (kontrak baku) sangat tinggi, pada sisi lain Kota Makassar adalah barometer dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia.

PEMBAHASAN

Hakikat Kontrak (Perjanjian) Bagi Para Pihak

Sesuai data primer yang diperoleh melalui kuesioner tertutup, berikut dikemukakan tabel distribusi frekuensi sebagai hasil rekapitulasi dari data primer. Tabel 1 di bawah ini menegaskan atau menjelaskan tentang hakikat kontrak (perjanjian) bagi para pihak di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 1 Hakikat Kontrak (Perjanjian) Bagi Para Pihak

No	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1	terciptanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan	35	70
2	Terciptanya perlindungan hukum para pihak	7	14
3	Terciptanya perlindungan bagi debitur	8	16
Jumlah		50	100

Sumber Data: Hasil olahan data primer Tahun 2022

Menyimak Tabel 1 di atas, tampak dengan jelas tentang hakikat kontrak (perjanjian) bagi para pihak. Tabel di atas menegaskan bahwa 70 % responden menjawab bahwa hakikat kontrak (perjanjian) bagi para pihak yakni terciptanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan, dan 16 % responden menjawab bahwa hakikat kontrak (perjanjian) bagi

para pihak yakni terciptanya perlindungan hukum para pihak. Selanjutnya tabel di atas menegaskan bahwa 16% responden menjawab bahwa hakikat kontrak (perjanjian) bagi para pihak yakni terciptanya perlindungan bagi debitur .

Selanjutnya dikemukakan Tabel 2 di bawah ini yang menegaskan atau menjelaskan tentang kontrak baku (*standard contract*), cenderung merugikan pihak debitur/konsumen di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Kontrak Baku (*Standard Contract*), Cenderung Merugikan Pihak Debitur/Konsumen

Berikut dikemukakan Tabel 2 mengenai pendapat responden tentang Kontrak Baku (*Standard Contract*), yang cenderung merugikan pihak debitur/konsumen di Kota Makassar.

Tabel 2 Pendapat Responden tentang Kontrak Baku (*Standard Contract*) yang Cenderung Merugikan Pihak Debitur/Konsumen di Kota Makassar..

No	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1	Merugikan	42	84
2	Kurang Merugikan	5	10
3	Tidak Merugikan	3	6
Jumlah		50	100

Sumber Data: Hasil olahan data primer Tahun 2022

Tabel 2 di atas menegaskan atau menjelaskan tentang kontrak baku (*standard contract*), yang cenderung merugikan pihak debitur/konsumen di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Menyimak Tabel 2 di atas, tampak dengan jelas bahwa terdapat 84% responden menjawab bahwa kontrak baku (*standard contract*), merugikan pihak debitur/konsumen di Kota Makassar, dan tampak pula bahwa 10% responden menjawab bahwa kontrak baku (*standard contract*), kurang merugikan pihak debitur/konsumen di Kota Makassar.

Selanjutnya Tabel di atas menegaskan bahwa 6% responden menjawab bahwa kontrak baku (*standard contract*), tidak merugikan pihak debitur/konsumen di Kota Makassar. Selanjutnya dikemukakan Tabel 3 di bawah ini yang menegaskan atau menjelaskan tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan sebuah kontrak baku (*standard contract*) di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Sebuah Kontrak Baku (*Standard Contract*)

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi keberadaan sebuah kontrak baku (*standard contract*) di Kota Makassar, ada 5 (lima) yaitu: faktor provit/keuntungan, faktor efisiensi waktu, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor proses yang mudah dan faktor ekonomi debitur.

Faktor Provit/Keuntungan Berikut dikemukakan tabel 4 mengenai pengaruh faktor provit/ keuntungan terhadap keberadaan sebuah kontrak baku (*standard contract*) di Kota Makassar.

Tabel 3 Pengaruh faktor provit/keuntungan terhadap keberadaan sebuah kontrak baku (*standard contract*) di Kota Makassar..

No	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	39	78
2	Kurang Berpengaruh	7	14
3	Tidak Berpengaruh	4	8
Jumlah		50	100

Sumber Data: Hasil olahan data primer Tahun 2022

Tabel 3 di atas menegaskan atau menjelaskan tentang pengaruh faktor provit/keuntungan terhadap keberadaan sebuah kontrak baku (*standard contract*) di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Menyimak Tabel 3 di atas, tampak dengan jelas bahwa terdapat 78% responden menjawab bahwa faktor provit/keuntungan berpengaruh terhadap keberadaan sebuah kontrak baku (*standard contract*) di Kota Makassar, dan tampak pula bahwa 14% responden menjawab bahwa faktor provit/keuntungan kurang berpengaruh terhadap keberadaan sebuah kontrak baku (*standard contract*) di Kota Makassar. Selanjutnya Tabel di atas menegaskan bahwa 8% responden menjawab bahwa faktor faktor provit/keuntungan tidak berpengaruh terhadap keberadaan sebuah kontrak baku (*standard contract*) di Kota Makassar.

Selanjutnya dikemukakan Tabel 4 di bawah ini yang menegaskan atau menjelaskan tentang pengaruh faktor efisiensi waktu terhadap keberadaan sebuah kontrak baku (*standard contract*) di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Faktor Efisiensi Waktu

Berikut dikemukakan tabel 4 mengenai pengaruh faktor efisiensi waktu terhadap keberadaan sebuah kontrak baku (*standard contract*) di Kota Makassar.

Tabel 4. Pengaruh faktor efisiensi waktu terhadap keberadaan sebuah kontrak baku (*standard contract*) di Kota Makassar..

No	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	30	60
2	Kurang Berpengaruh	12	24
3	Tidak Berpengaruh	8	16
Jumlah		50	100

Sumber Data: Hasil olahan data primer Tahun 2022

Tabel 4 di atas menegaskan atau menjelaskan tentang pengaruh faktor efisiensi waktu terhadap keberadaan sebuah kontrak baku (*standard contract*) di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Menyimak Tabel 4 di atas, tampak dengan jelas bahwa terdapat 60% responden menjawab bahwa faktor efisiensi waktu berpengaruh terhadap keberadaan sebuah kontrak baku (*standard contract*) di Kota Makassar, dan tampak pula bahwa 24% responden menjawab bahwa faktor efisiensi waktu kurang berpengaruh terhadap keberadaan sebuah kontrak baku (*standard contract*) di Kota Makassar.

Selanjutnya Tabel di atas menegaskan bahwa 16% responden menjawab bahwa faktor faktor efisiensi waktu tidak berpengaruh terhadap keberadaan sebuah kontrak baku (*standard contract*) di Kota Makassar.

Selanjutnya dikemukakan Tabel 5 di bawah ini yang menegaskan atau menjelaskan tentang pengaruh faktor kesadaran hukum masyarakat terhadap keberadaan sebuah kontrak baku (*standard contract*) di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Berikut dikemukakan tabel 5 mengenai pengaruh faktor kesadaran hukum masyarakat terhadap keberadaan sebuah kontrak baku (*standard contract*) di Kota Makassar.

Tabel 5. Pengaruh faktor Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap keberadaan sebuah kontrak baku (*standard contract*) di Kota Makassar..

No	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	39	78
2	Kurang Berpengaruh	8	16
3	Tidak Berpengaruh	3	6
Jumlah		50	100

Sumber Data: Hasil olahan data primer Tahun 2022

Tabel 5 di atas menegaskan atau menjelaskan tentang pengaruh faktor Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap keberadaan sebuah kontrak baku (*standard contract*) di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Menyimak Tabel 5 di atas, tampak dengan jelas bahwa terdapat 78% responden menjawab bahwa faktor kesadaran hukum masyarakat berpengaruh terhadap keberadaan sebuah kontrak baku (*standard contract*) di Kota Makassar, dan tampak pula bahwa 16% responden menjawab bahwa faktor kesadaran hukum masyarakat kurang berpengaruh terhadap keberadaan sebuah kontrak baku (*standard contract*) di Kota Makassar.

Selanjutnya Tabel di atas menegaskan bahwa 6% responden menjawab bahwa faktor faktor kesadaran hukum masyarakat tidak berpengaruh terhadap keberadaan sebuah kontrak baku (*standard contract*) di Kota Makassar.

Selanjutnya dikemukakan Tabel 6 di bawah ini yang menegaskan atau menjelaskan tentang pengaruh faktor proses yang mudah terhadap keberadaan sebuah kontrak baku (*standard contract*) di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Faktor Proses yang Mudah

Berikut dikemukakan tabel 6 mengenai pengaruh faktor proses yang mudah terhadap keberadaan sebuah kontrak baku (*standard contract*) di Kota Makassar.

Tabel 6. Pengaruh faktor proses yang mudah terhadap keberadaan sebuah kontrak baku (*standard contract*) di Kota Makassar..

No	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	38	76
2	Kurang Berpengaruh	8	16
3	Tidak Berpengaruh	4	8
Jumlah		50	100

Sumber Data: Hasil olahan data primer Tahun 2022

Tabel 6 di atas menegaskan atau menjelaskan tentang pengaruh faktor proses yang mudah terhadap keberadaan sebuah kontrak baku (*standard contract*) di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Menyimak Tabel 6 di atas, tampak dengan jelas bahwa terdapat 76% responden menjawab bahwa faktor proses yang mudah berpengaruh terhadap keberadaan sebuah kontrak baku (*standard contract*) di Kota Makassar, dan tampak pula bahwa 16% responden menjawab bahwa faktor proses yang mudah kurang berpengaruh terhadap keberadaan sebuah kontrak baku (*standard contract*) di Kota Makassar.

Selanjutnya Tabel di atas menegaskan bahwa 8% responden menjawab bahwa faktor faktor proses yang mudah tidak berpengaruh terhadap keberadaan sebuah kontrak baku (*standard contract*) di Kota Makassar. Selanjutnya dikemukakan Tabel 7 di bawah ini yang menegaskan atau menjelaskan tentang pengaruh faktor ekonomi debitur/konsumen terhadap keberadaan sebuah kontrak baku (*standard contract*) di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Faktor Ekonomi Debitur

Berikut dikemukakan Tabel 7 mengenai pengaruh faktor ekonomi debitur/konsumen terhadap keberadaan sebuah kontrak baku (*standard contract*) di Kota Makassar.

Tabel 7. Pengaruh faktor ekonomi debitur/konsumen terhadap keberadaan sebuah kontrak baku (*standard contract*) di Kota Makassar..

No	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	40	80
2	Kurang Berpengaruh	6	12
3	Tidak Berpengaruh	4	8
Jumlah		50	100

Sumber Data: Hasil olahan data primer Tahun 2022

Tabel 7 di atas menegaskan atau menjelaskan tentang pengaruh faktor ekonomi debitur/konsumen terhadap keberadaan sebuah kontrak baku (*standard contract*) di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Menyimak Tabel 7 di atas, tampak dengan jelas bahwa terdapat 80% responden menjawab bahwa faktor ekonomi debitur/konsumen berpengaruh terhadap keberadaan sebuah kontrak baku (*standard contract*) di Kota Makassar, dan tampak pula bahwa 12% responden menjawab bahwa faktor ekonomi debitur/konsumen kurang berpengaruh terhadap keberadaan sebuah kontrak baku (*standard contract*) di Kota Makassar. Selanjutnya Tabel di atas menegaskan bahwa 8% responden menjawab bahwa faktor faktor ekonomi debitur/konsumen tidak berpengaruh terhadap keberadaan sebuah kontrak baku (*standard contract*) di Kota Makassar.

KESIMPULAN

Hakikat kontrak baku (Perjanjian) bagi para pihak yakni terciptanya sebuah perjanjian yang berkeadilan, berkepastian dan bermanfaat bagi para pihak yang terlibat. Bahwa kontrak baku (*standard contract*), cenderung merugikan pihak debitur/konsumen, karena substansi (clausule) dibuat sepihak oleh kreditur sehingga memuat hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Sebuah Kontrak Baku (*Standard Contract*) yakni faktor Provit/keuntungan, faktor penggunaan waktu, faktor kesadaran hukum debitur, faktor proses yang mudah, dan faktor ekonomi debitur.

SARAN

Perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar memaham mengenai seluk beluk perjanjian atau kontrak dan akibat yang ditimbulkan. Agar Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) benar-benar melaksanakan tugas secara professional dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai perjanjian atau kontrak dan akibat yang ditimbulkan yang cenderung merugikan konsumen atau debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Ginting, M. S. (2014). Menegaskan Kembali Keberadaan Klausula Baku dalam Perjanjian. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3(3), 223-236.

- Harianto, D. (2016). Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku ANtara Konsumen Dengan Pelaku Usaha. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 145-156.
- Mahendar, F., & Budhayati, C. T. (2019). Konsep Take It or Leave It Dalam Perjanjian Baku Sesuai Dengan Asas Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 2(2), 97-114.
- Nurhafni, N., & Bintang, S. (2018). Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Baku Elektronik. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 473-494.
- Roesli, M., Sarbini, S., & Nugroho, B. (2019). Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 1-8.
- Salim, H. S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561.
- Widiyaningsih, W. (2020). Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Standar Baku Dalam Mencapai Keadilan Berkontrak. *Journal Presumption of Law*, 2(1), 72-115.